



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA
DESA KERU

Sekretariat : Jalan Jurusan Keru-Sedau Narmada
Email : desakeru2000@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DESA KERU
NOMOR: 01A/Kesra.590/KR/2022

TENTANG
TIM PELAKSANA VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA KERU KECAMATAN NARMADA TAHUN 2022

KEPALA DESA KERU,

- Menimbang : a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan kualitasnya
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Keru tentang Tim Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak
11. Peraturan Desa Keru Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d 2025(Lembar Desa Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Keru Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Keru Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Keru Tahun 2021 Nomor 05);
13. Peraturan Desa Keru Nomor 07 Tahun 2021 tentang (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) APBDesa Keru Tahun 2022 (Lembar Desa Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Keru Kecamatan Narmada sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keru Tahun anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Keru
pada tanggal : 05 Januari 2022
KEPALA DESA KERU



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

-
1. DPMPD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
 2. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
 3. Camat Narmada di Narmada.
 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
 5. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA

TIM PELAKSANA VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KET
1	2	3	4	5
1.	RAWIDA	Pembina	Kepala Desa	
2.	MAHRI	Ketua	Sekretaris Desa	
3.	AHMAD FAESAL	Sekretaris	Kaur Perencanaan	
4.	AHMAD FAJRI	Anggota	Kepala Dusun	
5.	HERMAN WIRA ATMJA	Anggota	Kepala Dusun	
6.	M.SANUSI	Anggota	Kepala Dusun	
7.	AGUS KARDIAWAN	Anggota	Kepala Dusun	
8.	NURSAIDI	Anggota	Kepala Dusun	
9.	MUhibbin Sanny	Anggota	Kepala Dusun	
10.	SUDIRMAN	Anggota	Kepala Dusun	
11.	RONI IRWANDI	Operator	Stap Pembantu Pelayanan	

KEPALA DESA KERU



RAWIDA

LAMPIRAN II

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DESA KERU TAHUN 2021

1. Pembina

Kepala Desa selaku Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan kepada seluruh anggota Tim dan proses dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- c. bertanggungjawab atas seluruh proses dan hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- d. menerima dokumen *prelist* dari Koordinator Kecamatan untuk disampaikan kepada Petugas Pengumpul Data dan Pengawas/Pemeriksa;
- e. menerima dokumen hasil Verifikasi dan Validasi dari Koordinator Kecamatan untuk ditetapkan melalui Musyawarah Desa;
- f. menyerahkan dokumen hasil Verifikasi dan Validasi yang sudah ditetapkan melalui Musyawarah Desa kepada Koordinator Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sambas.

2. Ketua

Ketua Tim dijabat oleh Sekretaris Desa, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan Validasi di lapangan;
- c. mempersiapkan Berita Acara Musyawarah Desa penetapan;
- d. membantu kepala desa melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi; dan
- e. mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa.

3. Sekretaris

Sekretaris Tim dijabat oleh Pengawas/Pemeriksa, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. melakukan koordinasi kepada kepala dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Petugas Pengumpul Data dalam rangka pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
- c. melakukan perencanaan, penjadwalan, dan pembagian tugas kepada masing-masing pengumpul data yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. melakukan bimbingan, pengawasan, dan pemecahan masalah berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan pengumpul data;
- e. menerima dan memeriksa kelengkapan dan kualitas dokumen hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan pengumpul data;
- f. membantu pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa penetapan;
- g. melakukan penanganan dokumen, meliputi pengadministrasian dokumen dan pengemasan dokumen sesuai wilayah; dan
- i. bersama dengan koordinator menyampaikan hasil isian instrument Verifikasi dan Validasi kepada Koordinator Kecamatan.
- j. mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa.

4. Anggota

Anggota Tim adalah Petugas Pengumpul Data, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengikuti bimbingan teknis dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. menguasai konsep dan definisi yang digunakan dalam kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. menerima instrumen Verifikasi dan Validasi (apabila digunakan metode PAPI), meliputi formulir, alat tulis, tanda pengenal, surat tugas, serta perlengkapan lainnya;
- d. melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa untuk memperoleh prelist akhir yang disahkan melalui berita acara hasil Musyawarah Desa;
- e. melakukan Verifikasi dan Validasi sesuai Data *Prelist* akhir pada lokasi yang telah ditetapkan;
- f. memeriksa kembali dokumen Verifikasi dan Validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh sebelum diserahkan ke pengawas/pemeriksa;
- g. menandatangani berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di tingkat dusun;
- h. menyerahkan hasil isian dokumen Verifikasi dan Validasi ke pengawas/pemeriksa untuk diperiksa; dan
- i. melakukan perbaikan isian dan jika diperlukan melakukan kunjungan ulang apabila dokumen tidak lengkap atau terdapat kesalahan pengisian atau keraguan isian.
- j. mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa.

5. Operator atau Petugas Pengolah Data

Operator atau Petugas Pengolah Data berasal dari Petugas Pengumpul Data yang ditunjuk oleh Kepala Desa, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengikuti bimbingan teknis kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;
- b. mencetak daftar *prelist* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG;
- c. memeriksa kembali dokumen Verifikasi dan Validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh;
- d. mengentri data hasil kegiatan Verifikasi dan Validasi setelah diperiksa oleh pengawas/pemeriksa secara lengkap dan benar dengan menggunakan SIKS-NG atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan SIKS-NG segera setelah menerima dokumen dari petugas pengumpul data atau pengawas/pemeriksa tanpa harus menunggu dokumen diterima semuanya; dan
- e. mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa.

